ABSTRAK

Seiring perkembangan teknologi dan informasi. Jual beli saat ini dapat dilakukan secara daring (dalam jaringan). Satu sisi jual beli daring memberikan dampak positif, yakni memberikan banyak kemudahan dalam membeli dan bertransaksi. Namun, sisi yang lain dapat memberikan dampak negatif, seperti: pengiriman yang telat, ketidakjelasan informasi dan lain sebagainya.

Dalam jual beli daring permasalahan ini kerap kali muncul dikarenakan kondisi jarak antara penjual dan pembeli yang jauh atau bahkan ada di dalam yurisdiksi hukum yang berbeda, dalam arti lain berada di negara yang berbeda, sehingga pembeli kesulitan untuk memperjuangkan haknya mendapatkan kompensasi dan ganti rugi. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah adanya wanprestasi yang dilakukan penjual karena ingkar janji atas perjanjian yang disepakati. Hal ini konsumen perlu mendapat perlindungan secara hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif melalui pendekatan perundang-udangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perlindungan hukum bagi korban transaksi jual beli daring, khususnya konsumen, yang mengalami wanprestasi, yakni hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi jual beli daring, dapat ditunjukkan dengan adanya dokumen elektronik berupa informasi elektronik atau hasil cetak informasi elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Jika terjadi wanprestasi atas transaksi jual beli daring maka sanksi atau hukumannya adalah membayar ganti kerugian sesuai pasal 18 ayat (1) UU ITE. Bentuk ganti rugi adalah biaya, kerugian dan bunga sesuai Pasal 1243 BW. Upaya mengajukan gugatan dalam perjanjian jual beli daring dapat melakukan tahapan penyelesaian sengketa yang dapat diambil antara lain adalah: (a) Melalui Litigasi menurut pasal 38 ayat (1) UU ITE, dan (b) Non Litigasi munurut pasal 39 ayat (2) UU ITE.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pembeli, Transaksi Jual Beli Daring

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kebaikanNya dan penyertaanNya dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DARING"**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu Universitas Pelita Harapan Surabaya.

Pada kesempatan kali ini, penulis juga ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Marthen Pali, M.Psi, selaku Dekan Program Studi Sarjana Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah memberi banyak kebijaksanaan dalam keputusannya, demikian halnya dalam menyetujui proses Skripsi ini dari awal hingga selesai;
2. Ibu Rosalinda Elsina Latumahina, S.H,. M.Kn selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian Skripsi ini. Meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta menjadi sosok pembimbing yang memberi perhatian sedemikian rupa. Menjadi pribadi yang dapat diteladani dengan memberi banyak nasihat, arahan, kedislipinan, memotivasi, dan memberkati segenap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya terutama angkatan 2014. Terimakasih Ibu Rosa, Tuhan memberkati;
3. Ibu Paula, S.H, M.Kn,. M.H Selaku Dosen Pembimbing II yang telah ikut memperjuangkan banyak hal sehingga skripsi ini selesai. Membimbing dengan penuh kesabaran, memberi banyak masukan, dan menjadi pribadi yang selalu menularkan sukacita. Terimakasih telah menjadi Dosen mata kuliah Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya dengan memberi banyak inspirasi bagi Mahasiswa untuk belajar Hukum dari sudut pandang yang baru. Terimakasih Ibu Paula, Tuhan memberkati;
4. Bapak **Anthonius Adhi Soedibyo, S.H., M.Hum** Selaku Ketua Program Studi Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah

memberikan segenap waktu, tenaga, dan pikiran menjadi Penguji dalam proses selesainya Skripsi ini. Menjadi Dosen yang mengajarkan banyak materi dalam setiap mata kuliah perkuliahan, terutama untuk segenap Mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya Angkatan 2014. Terima kasih Pak Anton sudah menjadi pribadi yang menyenangkan, Tuhan memberkati;

5. Segenap Dosen Fakultas Hukum yang telah mengajar dan pernah mengajar di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya;
6. Ibu Putri selaku Staff Tata Usaha berperan penuh dalam terselesaikannya skripsi ini;
7. Orang tua Penulis, yang telah mendukung dalam setiap aspek, terutama dalam mengeluarkan biaya untuk dapat melangsungkan perkuliahan hingga skripsi ini selesai;
8. Revy Octavia, Inke Tan, Astrid Cornelia Wolkh Wagunu, Gyver Tan, Christian Limarga, Roy Sidarta, Jesslyn Tjokrowinoto, Lydia, dan Nikita selaku sahabat yang juga telah banyak mendukung Penulis;
9. Seluruh teman seangkatan seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2014 atas suka duka yang sudah kita lewati hingga sampai titik akhir yaitu lulus bersama. Semoga kita bisa menjadi sarjana hukum yang berintegritas, ahli hukum yang hebat, menggapai semua cita-cita yang kita impikan, sukses selalu untuk semua teman-teman;
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas bantuan dan semangat yang diberikan kepada penulis.

Tidak ada yang sempurna di dunia termasuk penulisan skripsi ini. Penulis membuka tangan lebar terhadap adanya kritik dan saran yang membangun sebagai proses pembelajaran yang lebih baik kedepannya. Demikian tugas akhir ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. VIVA HUKUM!

Surabaya, 25 April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……..... i

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....ii

LEMBARAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING…….....iii

LEMBARAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR…….....iv

ABSTRAK.....v

KATA PENGANTAR.....vi

DAFTAR ISI..... viii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Rumusan Masalah..... 4

1.3 Tujuan Penelitian..... 4

1.4 Manfaat Penelitian..... 4

1.5 Metode Penelitian..... 4

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika..... 6

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI DARING 7

2.1 Perjanjian Jual Beli Menurut BW..... 7

2.2 Perjanjian Jual Beli Menurut UU ITE..... 19

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DARING ……..... 31

3.1 Kronologis Kasus..... 31

3.2 Analisa Kasus Wanprestasi Dalam Jual Beli Daring …..... 33

BAB IV PENUTUP 39

4.1 Kesimpulan..... 39

4.2 Saran..... 39

DAFTAR PUSTAKA..... 41